



**PUTUSAN**

**No. 2222 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANWAR CHABIB alias KEWER bin SOMADI ;  
tempat lahir : Temanggung ;  
umur / tanggal lahir : 18 tahun/03 Mei 1991 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Manguntosari Rt. 03, Rw. 01, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1483/2010/S. 735. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1484/2010/S. 735. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : SRI WAHYONO alias IYON bin SUPARMAN ;  
tempat lahir : Temanggung ;  
umur / tanggal lahir : 29 tahun/13 Maret 1981 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Sembong Rt. 02, Rw. 05 Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Swasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa II. SRI WAHYONO al IYON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn, Sembong Rt. 02/05 Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yaitu para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah menegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah memegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No.Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO ;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN serta Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn. Sembong Rt. 02/05 Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan yaitu para Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah memegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;
- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah memegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3, UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WARYONO al. IYON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No. Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO ;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN serta Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasa 155 ayat (1) ke. 1 KUHP.

ATAU KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada tanggal 13 November 2009 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn. Sembong Rt. 02/0S Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, yaitu para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RAHAYU AMBARWATI, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah menegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah menegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No.Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO.;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN serta

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada tanggal 13 November 2009 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn. Sembong Rt. 02/0S Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, yaitu para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RAHAYU AMBARWATI, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka



disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah memegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;
- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah memegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud



memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WARYONO al. YON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No. Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO.;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN serta Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa 2. SRI WARYONO al. YON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2009, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn. Sembong Rt. 02/05 Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata



berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin yang menyuruh lakukan atau turut melakukan yaitu para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah menegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al.





UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah menegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No.Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO.;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN serta Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil



pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 287 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP.

**LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN dan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2009 bertempat di Dsn. Sembong Rt. 02/05 Ds. Gandon, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, yaitu para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi EKO PRASETYO, EKO SETYONO al. DIYO dan FARID serta para Terdakwa berada di rumah Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN telah didatangi saksi RAHAYU AMBARWATI berumur sekitar 15 tahun sekitar jam 13.30 WIB dengan maksud ingin berkunjung setelah perkenalannya dengan saksi EKO PRASETYO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkenalan dengan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan EKO SETYONO al. DIYO serta FARID dan diajak masuk ke ruang tamu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL (DPO) dengan membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman, setelah itu saksi korban, EKO SETYONO al. DIYO dan EKO PRASETYO serta FARID juga Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI disuruh minum minuman keras sebagai tanda keakraban dan agar tidak diketahui oleh tetangga mereka



disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL dan selanjutnya saksi korban awalnya menolak untuk ikut minum akan tetapi dengan terpaksa dan takut korban mau menenggak minuman keras tersebut sedangkan FARID tidak berkenan lalu oleh Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL disuruh keluar rumah dan langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban merasa kepalanya pusing dan EKO SETYONO al. DIYO berpamitan pulang sedangkan Terdakwa 3. UNTORO al. UNTUL selanjutnya keluar dari kamar sehingga yang masih ada didalam kamar adalah korban, saksi EKO PRASETYO dan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI ;
- Bahwa saat saksi korban merasa pusing tiba-tiba Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI mendekati korban, lalu melepas celana yang dikenakan oleh korban, ketika itu saksi korban sempat meronta untuk melawan namun karena korban terasa badannya lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI yang saat itu sudah dalam keadaan bugil sedangkan kemaluannya/alat kelaminnya sudah memegang langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dan dengan gerakan naik turun berkali-kali, ketika itu pula tiba-tiba datang Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL menarik Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan menyuruh keluar kamar ;
- Bahwa Terdakwa UNTORO al. UNTHUL lalu membuka celananya setelah itu alat kelamin yang sudah memegang langsung dimasukkan ke dalam vagina korban sambil menindih tubuh korban, saat itu korban semakin tidak berdaya karena dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa berteriak dan telah ditelanjangi, lalu dengan gerakan naik turun Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL telah melampiaskan hawa nafsunya setelah itu korban merasa ada cairan hangat diantara pahanya, korban menangis dan badannya terasa lemas ;
- Bahwa usai Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL melampiaskan hawa nafsunya, dan korban sedang menangis, lalu datang Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN saat itu korban menjerit, akan tetapi Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. IYON bin SUPARMAN tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal yang sama selayaknya hubungan suami istri terhadap korban yakni telah memasukan alat kelaminnya ke vagina korban dan dengan badan menindih melakukan gerakan naik turun sampai beberapa kali, tidak lama datang saksi EKO PRASETYO dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi Terdakwa 2. SRI WARYONO al. YON bin SUPARMAN mengusir saksi EKO PRASETYO dari dalam kamar, setelah badan korban lemas dan semakin tidak berdaya saksi korban menangis dan saksi EKO PRASETYO datang lagi menyuruh korban mengenakan pakaiannya sedangkan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN sudah meninggalkan korban ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bermaksud akan diantar pulang oleh saksi EKO PRASETYO, ketika saksi EKO PRASETYO sedang mencari pinjaman sepeda motor tidak lama kemudian datang saksi AGUS al. COTHO menawarkan dirinya untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya, karena saksi korban percaya omongan saksi AGUS al. COTHO dan sudah mengenalnya sedangkan saksi EKO PRASETYO tidak dapat pinjaman sepeda motor sehingga korban mau diantar pulang oleh saksi AGUS COTHO dengan berboncengan sepeda motor merek Vario No.Pol.AA-6561-FE yang dikendarai oleh saksi AGUS al. COTHO.;

Akibat perbuatan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN serta Terdakwa 3. UNTORO al. UNTHUL. (DPO) tersebut, sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan : Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 290 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 3 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 09 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB als. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO als. YON bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" yang diatur dan diancam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ANWAR CHABIB als. KEWER bin SOMADI dan Terdakwa 2. SRI WAHYONO als. YON bin SUPARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan jika para Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 38/Pid. B/2010/PN. TMG. tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN telah tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga Primair, Dakwaan Ketiga Subsidair, Dakwaan Ketiga Lebih Subsidair dan Dakwaan Ketiga Lebih-Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa II. SRI WAHYONO al. YON bin SUPARMAN dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa II tersebut dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan Terdakwa II tersebut dari beban membayar biaya perkara ini ;
6. Menyatakan Terdakwa I ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul ;
7. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
8. Menghukum Terdakwa I tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
9. Menetapkan apabila Terdakwa I tersebut tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
10. Menetapkan masa penahanan Terdakwa I tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
11. Memerintahkan agar Terdakwa I tersebut tetap ditahan ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Membebani Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 318/Pid/2010/ PT. SMG. tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 38/Pid. B/2010/PN. Tmg. yang dimintakan banding khusus Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al KEWER bin SOMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al. KEWER bin SOMADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al KEWER bin SOMADI tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa 1. ANWAR CHABIB al KEWER bin SOMADI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid/2010/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya serta membahas pembuktian unsur tidak berpijak atau mendasarkan pada dakwaan sehingga bertentangan dengan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP (lihat Halaman 56 sampai dengan 65 putusan)

Keberadaan Surat Dakwaan sebagai pijakan atau dasar pemeriksaan Majelis Hakim dapat dilihat dari pendapat H. M.A.Kuffal, SH. yang menyatakan :

“Akan tetapi dari pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP secara tersirat (implisit) dapat diketahui bahwa musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil/ menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa didasarkan pada surat dakwaan” (vide : H.M.A.Kuffal, SH. Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan ketiga, 2003, halaman 243) Sementara itu dalam Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan No. 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 :

Bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan).

Kekeliruan terjadi karena dalam pertimbangan hukum serta pembuktian unsur Judex Facti sama sekali tidak mengulas sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi EKO PRASETYO dan saksi RAHAYU AMBARWATI serta Petunjuk dari keterangan saksi AGUS al. COTHO dari pasal - pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Kedua Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1)

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 KUHP, Ketiga Primair Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga Subsidair Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga Lebih Subsidair Pasal 287 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Lebih Lebih Subsidair Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bila Judex Facti mau sedikit saja bersikap bijak membaca, meneliti dan menelaah baik itu bukti surat berupa berkas perkara maupun pertimbangan-pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum maka Judex Facti bisa melakukan penelusuran pembuktian melalui fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer dan pengakuan Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon telah menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 melalui Santo yang akan diserahkan kepada saksi Rahayu Ambarwati sehubungan dengan kejadian yang dialaminya di rumah Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena uang tersebut sebagai kompensasi dari rasa tanggung jawab para pelaku tindak pidana dengan maksud agar perbuatan mereka yaitu Untoro al. Unthul (DPO), Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer, Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon, saksi Agus al. Cotho (Diajukan dalam berkas tersendiri) dan Eko Setyono agar tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon begitu berperan aktif dalam hal pembayaran yang besarnya masing-masing sebesar Rp 600.000,00 tersebut. Namun dalam amar putusan semakin membuktikan Judex Facti terkesan menutup mata dan tidak mau tahu tentang titik vital pembuktian unsur turut serta melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang notabene amat erat berhubungan dengan keberadaan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan serta bukti petunjuk .

Demikian pula pada DAKWAAN KESATU, KEDUA, KETIGA PRIMAIR, KETIGA SUBSIDAIR, KETIGA LEBIH SUBSIDAIR, KETIGA LEBIH LEBIH SUBSIDAIR, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Kedua Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Ketiga Primair Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Ketiga Subsidair Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Ketiga lebih subsidair Pasal 287 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga lebih-lebih Subsidair Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



Dengan metode pembahasan atau pertimbangan hukum sebagaimana yang dilakukan *Judex Facti* maka jangan hanya untuk perkara ini untuk perkara-perkara turut melakukan (*medepleger*) lainnyapun akan terjadi kesesatan hukum karena mana mungkin bisa terbukti (atau setidaknya tidaknya masuk kerangka logika hukum) bila turut melakukan membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang disorot, dipertimbangkan atau dibuktikan adalah hanya tertuju pada unsur peran aktif Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer saja. Suatu penyimpulan yang salah dari *Judex Facti* bila dibiarkan atau diikuti jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi suatu penegakan hukum karena konstruksi - konstruksi hukum yang sejenis yang selama kurun waktu ratusan tahun telah eksis akan mengalami degradasi akan keberadaan serta keabsahannya terutama pada pasal - pasal yang sifatnya bukan berbentuk perbuatan/tindak pidana yang bersifat langsung dilakukan sendiri seperti tidak akan pernah terbuhtinya pelaku - pelaku percobaan, pembantuan, pengancuran dan lain sebagainya.

Kekeliruan pemahaman terhadap metode penyimpulan dalam pertimbangan hukum berdampak pada timbulnya kekeliruan dalam memahami, menyikapi dan menerapkan suatu peraturan hukum sehingga terjadi suatu bias dalam menegakkan keadilan. Dan celakanya bila bias tersebut tidak disikapi dengan arif maka akan berdampak pada penyesatan dan perapuhan konstruksi hukum terutama pada jenis - jenis tindak pidana yang diatur dalam suatu pasal - pasal tertentu dalam KUHP, demikian pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang kebetulan memiliki suatu karakter khusus.

Oleh sebab itu, *Judex Facti* hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang - undang kenapa pasal-pasal krusial tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya *Judex Facti* akan lebih bias merasakan "adanya nafas serta intisari tentang pentingnya keberadaan pasal tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi semuanya justru akan menjadi lebih mudah dan terang pembuktiannya bila *Judex Facti* lebih memilih mengedepankan hati nuraninya daripada melihat kasus ini dengan menggunakan kaca mata yang sempit dan kaku terhadap koridor hukum formal.

Dengan begitu tipisnya metode atau sarana pengungkapan kasus, *Judex Facti* hendaknya tidak terjebak dalam kerangka menggamangkan dan mengedepankan pembuktian yang sifatnya dangkal atau hanya terlihat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan saja tetapi *Judex Facti* harus lebih bersifat arif dan bijaksana serta mengerahkan segala kemampuan untuk lebih menggali dan menelaah seluruh potensi - potensi yang masih termasuk dalam koridor dan ruang lingkup yuridis seperti mengaplikasikan sumber - sumber hukum yang ada seperti yurisprudensi maupun doktrin - doktrin dari beberapa ahli hukum.

Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum normal (namun dalam artian lebih luas) akan membuktikan bahwa dalam kasus ini sebenarnya telah terjadi kekeliruan penafsiran dan pertimbangan hukum. Fakta hukum ini bersumber dari fakta dan alat bukti yang memang legal dan diakui keberadaannya dalam KUHP seperti alat bukti surat berupa Berkas Perkara, keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan serta disandingkan dengan fakta diluar sidang berupa satu) putusan Hakim dalam perkara yang masih berhubungan dengan perkara ini (*displitzing*) dimana terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu atas nama terpidana AGUS als. COTHO (terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sesuai putusan Nomor : 39/Pid. B/2010/PN. Tmg. tanggal 01 Juli 2010 dalam perkara in terkesan Hakim tebang pilih dalam memutus perkara ini, jelas dalam perkara ini justru tidak ada saksi yang secara fakta mengetahui apa yang dilakukan oleh AGUS als. COTHO selain saksi Ambar, hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan korban (AMBAR) serta alat bukti surat, namun Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jika dibandingkan dengan perkara ini Majelis Hakim sangat janggal yang dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan keterangan saksi Eko Prasetyo tidak konsisten dimana keterangannya di persidangan juga sebagai alat bukti petunjuk dan yang lebih spesifik dan unik bahwa yang bertindak sebagai Majelis Hakim pada saat persidangan digelar yang secara kebetulan juga bertindak sebagai Majelis Hakim dalam perkara ini (perkara Agus al. Coto disidangkan dalam kurun waktu bersamaan dengan perkara ini) dan AGUS als. COTHO juga sebagai saksi dalam perkara ini, jika dihubungkan pula dari pengakuan para Terdakwa Anwar Chabib dan Sri Wahyono) dan juga Agus al. Coto yang mau menyerahkan uang masing-masing.

Adapun kejadian sebenarnya menurut beberapa alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar jam 14.00 WIB saksi Rahayu Ambarwati datang ke rumah Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon di Dsn. Sembong Rt. 02/05 Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kab.Temanggung.
- Bahwa kedatangan saksi Rahayu Ambarwati berawal dari perkenalannya dengan saksi Eko Prasetyo, Terdakwa. I. Anwar Chabib al. Kewer dan saksi Farid ketika pagi hari tanggal 13 November 2009 saat itu saksi Ambar berada di sekolahan di SMP Kranggan, setelah saling kenal lalu saksi Eko prasetyo memberi alamat rumah Terdakwa al. Sri Wahyono al. Iyon.
- Bahwa saksi Ambar sesampainya di rumah Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon lalu bertemu dengan saksi Eko Prasetyo, saksi Farid, saksi Eko Setyono, Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer dan Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon, tidak berapa lama kemudian datang Untoro al. Unthul (DPO) membawa 1 (satu) botol aqua berisi minuman keras, setelah itu dengan alasan untuk menambah keakraban diantara mereka lalu minum minuman keras tersebut secara bergiliran di dalam kamar Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon akan tetapi saksi Ambar awalnya menolak, namun karena bujuk rayu dari para Terdakwa Ambar mau sedangkan saksi Farid tidak berkenan lalu disuruh keluar oleh Untoro al. Unthul (DPO).
- Bahwa saksi Ambar setelah itu terasa pusing, lalu Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer yang masih berada di dalam kamar telah meraba-raba badan dan mencium Ambar, setelah itu celana jeans dan celana dalam yang dikenakan Ambar telah diturunkan sebatas lutut oleh Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer demikian juga dengannya, setelah itu Terdakwa I. Anwar Chabib telah menyetubuhi Ambar.
- Setelah itu Untoro al. Unthul (DPO) masuk ke dalam kamar juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer, saat itu Ambar tidak berdaya dan sempat menjerit, lalu saksi Eko Prasetyo masuk ke kamar diikuti oleh Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon.
- Bahwa Untoro al. Unthul (DPO) setelah melakukan persetubuhan terhadap Ambar, lalu pergi dan saat itu Ambar merasakan vaginanya sakit dan tak berdaya.
- Bahwa keterangan saksi Ambar Terdakwa I. Sri Wahyono juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa I. Anwar Chabib al. Kewer.
- Bahwa sesuai fakta di persidangan dari keterangan saksi Eko Prasetyo sempat melihat Terdakwa II. Sri Wahyono al. Iyon berdua dengan Ambar

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 - 5 menit, dan merayu Ambar ketika berada di dalam kamar berdua dengan saksi Ambar lalu melarang dengan mengatakan "kasihan Pak Yon sudah seperti itu" dan sempat mendengar Lyon bilang rasanya tadi enak dak" dan mendengar hal tersebut karena saya tidak tega pada Ambar kemudian saya keluar dari kamar, tetapi kemudian saya masuk kamar lagi. Ambar sedang menangis dan ketika dirayu tersebut tambah menangisnya. Bahwa posisi mereka waktu itu Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon duduk tanpa memakai kaos dan Ambar masih telanjang. Raut muka Ambar ketika itu terlihat marah.

- Bahwa setelah kejadian yang dialami saksi Ambar tersebut, lalu sore harinya saksi AGUS al. COTHO (diajukan berkas tersendiri) mendengar dari Untoro al. Unthul ketika bertemu di pertigaan Kaloran bahwa ianya baru menyetubuhi Ambar, mendengar hal tersebut AGUS al. COTHO menanyakan keberadaannya ternyata di rumah Terdakwa II. Sri Wahyono al. Lyon.
- Bahwa AGUS al. COTHO ketemu dengan saksi Ambar, dan saat itu ianya berada di kamar dengan saksi Eko Prasetyo dan bermaksud pulang ke rumahnya dengan diantar oleh saksi Eko Prasetyo, namun tidak jadi karena tidak ada kendaraannya.
- Bahwa AGUS al. COTHO mendengar Ambar ingin diantar pulang ke rumahnya menawarkan diri untuk membonceng sepeda motor merek Honda Vario miliknya, lalu dengan berboncengan mereka menuju Temanggung, akan tetapi malam itu hujan deras saksi Ambar tidak jadi diantar pulang karena takut dengan orang tuanya, lalu AGUS al. COTHO membawa Ambar pulang ke rumahnya di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa malam itu saksi Ambar telah disetubuhi AGUS al. COTHO dan pada saat menjelang pagi harinya, perbuatan serupa dilakukan lagi oleh AGUS al. COTHO namun saksi Ambar tidak menolak dan AGUS al. COTHO melakukan hal tersebut karena cinta dengan Ambar, namun pada saat itu Ambar belum memberi jawaban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. ANWAR CHABIB al. KEWER, Terdakwa II. SRI WAHYONO al. Lyon dan Terdakwa III. UNTORO al. UNTHUL (DPO) serta AGUS al. COTHO (diajukan dalam berkas tersendiri) sesuai pemeriksaan terhadap korban SRI AMBARWATI umur 15 tahun : Hasil pemeriksaan didapatkan :

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tensi 100/80 mm HG, Nadi 78 x/menit, RR 20 x/mnt, Suhu 36 C, telah dilakukan Rectal Taucher : Hymen Imperforata/sobek pada selaput dara pada jam 8, 9, 11, 3, 6 . Disimpulkan dari hasil pemeriksaan terjadi luka sobek pada jam 8, 9, 11, 3, 6. Hal ini sesuai Visum Et Repertum pada RSUD Djojonegoro Temanggung Nomor : 01/VRH/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Retnaning;

- bahwa pengakuan Terdakwa Anwar Chabib al. Kewer dan pengakuan Terdakwa Il. Sri Wahyono al. Lyon telah menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 melalui Santo yang akan diserahkan kepada saksi Rahayu Ambarwati sehubungan dengan kejadian yang dialaminya di rumah Terdakwa Il. Sri Wahyono al. pon demikian juga dengan Agus al. Cotho, Eko Setyono dan Untoro al. Unthul (DPO) masing-masing telah menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 melalui Santo untuk diserahkan kepada Ambar dengan maksud agar perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap Ambar tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib, namun fakta di persidangan Ambar hanya menerima 1 (satu) buah Handphone seharga sekitar Rp 1.500.000,00 dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 dari Santo.
- Dengan begitu carut marutnya putusan Judex Facti yang terbang pilih pertimbangan hukumnya dalam memutus 2 (dua) perkara yang disidangkan dalam kurun waktu yang sama dan ada kaitannya dalam hal ini korbannya adalah AMBAR yang notabene adalah ANAK, maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung nantinya segera membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan - pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak, terlebih kasus - kasus yang korbannya ANAK tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat/lembaga Swadaya Masyarakat baik itu KPAI maupun Komisi Nasional Perlindungan Anak disamping adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang "PERLINDUNGAN ANAK " karena jangan sampai timbul kesan di mata masyarakat bahwa pemberantasan tindak pidana yang korbannya ANAK/melanggar Perlindungan Anak justru terhambat oleh sempit dan kurang akuratnya pemahaman hukum

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010



oleh Majelis Hakim yang diyakini sebagai benteng terakhir penyangga tiang keadilan.

- Terlebih bila kita melihat ke belakang bahwa sejarah sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dengan harapan agar anak memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Kalau Judex Facti berpendapat demikian siapa yang akan melindungi anak-anak dari perlakuan buruk, perlakuan amoral dan perlakuan yang tidak selayaknya dilakukan terhadap anak ?

sudah sewajarnya dan sudah tiba saatnya perlindungan diberikan secara khusus terhadap anak, perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok Minoritas dan Terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Oleh sebab itu mohon agar Terdakwa dihukum seadil-adilnya karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban (AMBAR) trauma dan minder di lingkungannya dan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak berani melakukan perbuatan amoral dan tercela serta berdampak merusak asa depan terhadap anak/korban yang lain.

Bahwa saat sekarang ini di Kabupaten Temanggung telah marak tindak pidana serupa yaitu mengenai pelecehan/pencabulan/perkosaan yang dilakukan terhadap anak sangat krusial, hal ini bisa karena akibat putusan Majelis Hakim yang terlalu rendah, belum memenuhi rasa keadilan bagi korban serta untuk mencegah agar tindak pidana dimaksud tidak semakin merajalela hendaknya pelaku dihukum seberat-beratnya/seadil-adilnya biar ada efek jera sehingga anak mendapat perlindungan dengan baik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pemidanaan Judex Facti Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa I. Anwar Chabib, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 2 tahun denda sebesar Rp 60.000.000,00 diubah menjadi pidana penjara 3 tahun denda Rp 6.000.000,00 sudah tepat dan benar.

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) memperbaiki Judex Facti Pengadilan Negeri atas dasar penjatuhan pidana penjara dibawah standar minimum pidana yang ditentukan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun tentang Perlindungan Anak.

Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya sangat relevan dengan unsur-unsur tindak pidana Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 dan tidak relevan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003, sehingga dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 oleh H. M. Imron Anwar, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2222 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)